



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9374-9385

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Di Kasus Kecamatan Kwandang)

Wahyudin Buheli^{1✉}, Lucyane Djaafar², Nopiana Mozin³

Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: wahyudinbuheli25@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan jenis penelitian, yaitu kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena kurangnya keseriusan dari pemerintah dan tim penertiban serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat lainnya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan minimnya pemahaman implementor terkait kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan peningkatan keseriusan pemerintah dan tim penertiban dalam menjalankan aturan, serta perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga penyesuaian terhadap faktor-faktor penghambat seperti anggaran dan pemahaman implementor agar kebijakan dapat dijalankan dengan maksimal sesuai tujuan aslinya.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Hewan Lepas*

Abstract

This research aims to determine the extent of implementation of Article 2 of Regional Regulation Number 19 of 2009 concerning Control of Free-Range Animals in Kwandang District, North Gorontalo Regency. Meanwhile, the type of research is qualitative. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Meanwhile, data sources include primary and secondary data. The research results show that policy implementation has not been optimal due to a lack of seriousness from the government and the enforcement team as well as a lack of outreach to the community. Other inhibiting factors include lack of public awareness, budget limitations, and lack of understanding by implementers regarding policies. The conclusion of this research is that it is necessary to increase the seriousness of the government and the enforcement team in implementing the rules, and it is necessary to carry out more effective outreach to the community. Apart from that, it is also necessary to adjust to inhibiting factors such as budget and understanding of implementers so that policies can be implemented optimally according to their original objectives.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Loose Animals

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila sebagai ideologinya. Menurut Dr. E. Utrecht hukum merupakan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggar-pelanggar petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu (Soeroso, 2017). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan asas otonomi daerah yang artinya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintah dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Sistem pemerintahan daerah yang telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan di daerah sebagaimana telah dikuatkan melalui pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Peraturan daerah ditetapkan tidak saja dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga dalam rangka

penyebaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketertiban merupakan salah satu tujuan dibentuknya peraturan daerah dan ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian didalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi harus ada usaha yang terstruktur secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Gorontalo Utara melalui aparat kecamatan Kwandang dan dibantu dengan lingkungan masyarakat.

Masyarakat kecamatan kwandang, dari segi kehidupan sosial ekonomi dalam kurung waktu yang cukup singkat telah mengalami kemajuan dan perubahan pesat. Namun pembangunan sosial apabila tidak diatasi dengan baik dapat mengganggu keamanan dan ketentraman warga di daerah ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan dari segi tata kota yang diinginkan tentulah yang terlihat tertib dan teratur, akan tetapi dalam pencapaian tentu bukanlah hal yang mudah dicapai. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk Indonesia tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan begitu pula dengan penduduk Kwandang namun terkadang dibidang peternakan bias mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada didaerah, yang kita kenal dengan peraturan daerah, disini penulis memberikan contoh sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat yakni peraturan daerah tentang ketertiban umum. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Bahwa dengan melihat kondisi sekarang ini dimana-mana banyak hewan yang berkeliaran baik siang/malam yang oleh pemilik/pemeliharanya dibiarkan berkeliaran secara bebas hal ini disebabkan dengan kurangnya kesadaran dari pemilik/pemelihara hewan untuk menertibkan hewan secara baik dan benar. Dengan adanya hewan lepas mengakibatkan terganggunya ketertiban, keamanan dan keindahan kota. Maka untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keindahan kota yang bebas dari gangguan hewan-hewan lepas tersebut pemerintahan

daerah perlu menetapkan dalam peraturan daerah tentang penertiban hewan lepas di wilayah kabupaten gorontalo utara.

Pada tanggal 10 juli 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Setelah melakukan observasi dan wawancara awal penulis menemukan beberapa masalah mengenai diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 19 tahun 2009 tentang penertiban hewan lepas terutama di wilayah Kecamatan Kwandang yang menjadi aktivitas masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil observasi awal penulis menemukan dari tahun 2017 sampai tahun 2022 terkait penertiban hewan lepas ini masih minim, Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peternak hewan seperti peternak sapi, kambing dan lain sebagainya dipelihara dengan cara dilepas di pekarangan umum, Terhitung lebih dari 10 kasus pelepasan hewan lepas yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara terlebih khusus yang ada di Kecamatan Kwandang. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas masuk ke pekarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat, kemudian sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum. Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban yang menjadi bahan penelitian penulis. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidaktertiban ternak tersebut. Dalam penerapannya, peraturan daerah penertiban hewan lepas ini masih mengalami hambatan-hambatan terutama pada pasal 2, yaitu pasal yang mengatur kewajiban yang dibebankan kepada peternak.

Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan implementasi peraturan daerah tentang penertiban hewan lepas terutama pada pasal 2 tersebut dengan apa yang senyatanya terjadi dilapangan dan menggambarkan kondisi yang terjadi dilapangan dengan konsep yang telah dirancang oleh pemerintah. Sehingga penulis memperoleh data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang Implementasi Pasal 2 Peraturan daerah Nomor 19 tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi di Kasus Kecamatan Kwandang)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendalami dan memahami makna perilaku individu dan kelompok serta menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2020), pendekatan kualitatif menekankan pada pengungkapan kualitas atau aspek terpenting suatu fenomena, seperti kejadian, fenomena, dan gejala sosial, yang memiliki makna di baliknya dan dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan konsep teori dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara dengan data primer yang diperoleh melalui informan dari unsur pemerintahan dan masyarakat. Proses pengumpulan data melibatkan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian.

Observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan mengamati situasi atau kondisi di lapangan, termasuk interaksi antar individu, kegiatan sosial, dan pola perilaku dalam konteks yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, wawancara merupakan metode komunikasi langsung antara peneliti dan responden, yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. yang kemudian dalam penelitian ini berupa hasil yang diuraikan. Selain itu, dokumentasi penelitian juga dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau materi tertulis yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, seperti catatan resmi, laporan, kebijakan, atau data historis yang memberikan konteks penting bagi penelitian. Dengan menggunakan kombinasi ketiga teknik ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti serta melengkapi data primer untuk analisis dan interpretasi yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan dapat berupa tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Unsur terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu implementasi kebijakan bisa dilihat melalui proses dan pencapaian

tujuan hasil akhir.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Wahyudi, 2016).

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap birokrasi dan struktur birokrasi mempunyai peran penting dalam jalannya suatu implementasi kebijakan, Berjalan baik dan tidak baik suatu aturan dapat kita lihat dari empat dimensi utama ini. pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Edwards III sebagai tolak ukur dari Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan lepas di Kecamatan Kwandang.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui suatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012).

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Afandi & Warjio, 2015). Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman/ konsensus yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-win solution pada setiap permasalahan (Ramdhani & Suryadi, 2005).

Berdasarkan temuan peneliti pada dimensi komunikasi pemerintah kecamatan Kwandang dan Satpol PP tingkat kecamatan belum maksimal dalam penerapannya, hal ini bisa kita lihat dari tidak adanya usaha pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait perda penertiban hewan lepas ini. Penyebaran informasi berupa sosialisasi, himbauan ataupun pengumuman tidak pernah dilakukan oleh pemerintah kecamatan kwandang kepada masyarakat, tidak adanya kejelasan, serta konsistensi dalam pemberian informasi terkait perda penertiban hewan lepas ini yang menyebabkan mengapa perda yang sudah di sah kan dari tahun 2009 ini sampai dengan sekarang belum juga terealisasi.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya (manusia, materi, dan metode). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksana kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi & Warjio, 2015).

Pemerintah kecamatan kwandang dan Satpol PP dalam penerapan perda penertiban hewan lepas berdasarkan temuan peneliti pada dimensi sumber daya yang meliputi staf yang mempuni, pendanaan dan fasilitas atau sarana prasarana belum juga maksimal dalam penerapannya berdasarkan temuan peneliti saat wawancara dengan pemerintah kecamatan dan Satpol PP bahwasannya tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Gorontalo utara kepada pemerintah kecamatan untuk menjalankan perda ini serta belum terbentuknya tim khusus gabungan personil Satpol PP, TNI/Polri dan Aparatur desa merupakan alasan mengapa perda penertiban hewan lepas ini terhambat dalam pelaksanaannya selain itu tidak adanya fasilitas atau sarana prasarana berupa mobil operasional, alat penangkapan hewan, tempat penangkaran hewan yang ditahan dan biaya pemeliharaan terhadap hewan yang ditahan diharapkan bisa mendapat perhatian lebih bagi pemerintah daerah gorontalo utara untuk segera menanggapi permasalahan ini agar implementasi penertiban hewan lepas ini dapat berjalan dengan baik.

3. Disposisi atau Sikap Birokrasi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani 2017).

Dalam Penerapan Pasal 2 Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang berdasarkan temuan peneliti terhadap sikap implementor dalam hal ini pemerintah daerah Gorontalo utara, Pemerintah kecamatan Kwandang serta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan peraturan daerah yang sudah sangat lama ini akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada tanda-tanda dari pihak yang berwenang atau para implementor untuk menjalankan peraturan daerah ini, Tidak adanya himbauan kepada masyarakat, belum terbentuknya tim dalam pengimplementasian Perda, tidak tersedianya anggaran dan sarana prasarana serta tidak adanya sanksi yang diberikan kepada para pelanggaran peraturan. Merupakan bentuk dari ketidakseriusan para implementor dalam menjalankan Perda penertiban hewan lepas ini.

4. Kewenangan/Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi & Warjio, 2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi. SOP adalah suatu aturan dari rangkaian kegiatan yang dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya berdasarkan kegiatan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan Fragmentasi adalah suatu upaya untuk membagi kinerja pegawai di beberapa unit agar bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (Agustino, 2016).

Berdasarkan hasil temuan peneliti terhadap penerapan Perda penertiban hewan lepas dalam dimensi struktur birokrasi ternyata belum terbentuk bagi para implementor yang punya wewenang dalam penerapan perda penertiban hewan lepas di kecamatan kwandang ini hal itu ditandai dengan belum terbentuknya tim khusus untuk penegakan perda dan tidak adanya standard operating procedure atau SOP yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah Gorontalo utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang

Faktor penghalang dalam sebuah implementasi kebijakan ketika akan melakukan penerapan yakni ada saja hambatan yang sering terjadi di dalam sistem birokrasi tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan lepas di Kecamatan Kwandang ada 4, yaitu:

1. Isi Kebijakan

Isi kebijakan pada umumnya mencakup judul pendek dan deskriptif yang merangkum topik utama, pendahuluan yang memberikan latar belakang, ruang lingkup, dan alasan, pernyataan kebijakan yang menguraikan kebijakan atau aturan utama, serta prosedur yang merinci langkah-langkah untuk menerapkan atau mematuhi suatu kebijakan. Isi kebijakan yang samar samar dan tidak jelas atau tidak tegas. Implementasi kebijakan bisa gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan intern maupun ekstern kebijakan itu sendiri dan menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya. (Tangkilisan, 2003). Namun sesuai dengan hasil penelitian dari hasil wawancara penulis menemukan fakta bahwasannya staff atau implementor yang ada di kantor camat kwandang dalam hal ini ketua seksi bidang ketentraman dan ketertiban umum belum membaca dan memahami terkait isi kebijakan yang ada pada Perda Gorontalo utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas, Sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dari jalannya perda penertiban hewan lepas di kecamatan kwandang.

2. Informasi

Informasi adalah hasil pengolahan dari data dan fakta yang berhubungan, yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, serta yang dapat

membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Kekurangan informasi dapat menyebabkan gambaran yang kurang tepat mengenai isi kebijakan yang sesungguhnya. Gambaran yang kurang jelas ini berdampak buruk kepada objek kebijakan maupun kepada pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil dari kebijakan itu (Endi, 2020). Hal ini juga menghindari kesalahpahaman dan agar menyamakan persepsi antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan bahwasannya para implementor yang ada di kantor camat kwandang kekurangan informasi terkait Perda Gorontalo utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas oleh karenanya birokrasi yang ada di kecamatan kwandang lebih mudah terjadi miskomunikasi antar staff karena kurangnya informasi serta pengetahuan tentang perda ini, oleh karena itu ini menjadi salah satu alasan juga mengapa perda penertiban hewan lepas ini masih belum terlaksanakan.

3. Dukungan

Menurut (Sarwono, 2013) dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada orang lain, baik moril maupun materil untuk memotivasi orang tersebut dalam melakukan kegiatan dalam hal ini adalah dukungan dalam menjalankan Perda Gorontalo utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas. Dalam implementasi kebijakan dukungan akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Dukungan ini dapat berupa fisik maupun non fisik. Dukungan inipun berkaitan dengan partisipasi para implementor dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan temuan peneliti terkait penerapan aturan ini para implementor kurang mendapat dukungan dalam menjalankan Perda Penertiban Hewan Lepas ini. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya dukungan fisik berupa belum terbentuknya tim khusus penertiban perda dalam hal ini para aparat seperti Satpol PP, TNI/Polri tingkat kecamatan serta Aparatur desa setempat, sedangkan dukungan non fisik berupa kurangnya anggaran untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat seperti pelaksanaan sosialisasi atau himbuan dalam bentuk poster dan baliho serta tidak adanya sarana prasarana serta fasilitas dalam pelaksanaan perda sehingganya faktor dukungan menjadi salah satu faktor penghambat yang jelas bagi para pelaksana kebijakan untuk mulai menjalankan Perda Gorontalo utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang ini.

4. Pembagian Potensi

Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam

implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau tidak ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Semakin profesional pelaksana kebijakan, baik teknis maupun manajerialnya, maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan. Sebaliknya jika dalam birokrasi dan aparatnya yang tidak mendukung kegagalan implementasi kebijakan dapat terjadi.

Pada penelitian yang penulis lakukan di kantor camat kwandang penulis menemukan dalam birokrasi yang ada di kantor camat kwandang terdapat tidak selarasnya antara bidang ilmu yang dikuasai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki hal ini bisa kita lihat dari ketua seksi keamanan dan ketertiban kecamatan kwandang yang posisinya disini sebagai salah satu implementor dalam pelaksanaan perda penertiban hewan lepas ini merupakan lulusan SI Kesehatan Masyarakat, tentunya hal ini tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dengan bidang ilmu yang beliau kuasai, jadi besar kemungkinan beliau bingung mau mulai dari mana untuk menjalankan aturan ini sebagai salah satu implementor dalam penegakan perda penertiban hewan lepas, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan terkhususnya kebijakan mengenai perda penertiban hewan lepas ini.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang, sebagai berikut: Pertama, Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang belum berjalan maksimal. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa aturan tersebut sudah sangat lama diberlakukan, namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda dari pemerintah untuk mulai menjalankan perda ini. Banyak kendala dalam menerapkannya yang harus diperbaiki, salah satunya adalah kurangnya keseriusan dari pemerintah setempat dan tim penertiban dalam menerapkan kebijakan ini. Akibatnya, tanggapan dan kesadaran masyarakat lemah dan tidak mengindahkan aturan ini, seperti kurangnya sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat sehingga tidak semua pemilik ternak dan masyarakat mengetahui aturan tersebut.

Selanjutnya kedua, Faktor penghambat kebijakan ini meliputi kurangnya kesadaran masyarakat karena faktor sosial budaya yang sudah turun-temurun untuk tidak mengandangkan ternak, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana terkait penertiban,

belum terbentuknya anggota tim penertiban, luasnya wilayah kerja, serta kurangnya pemahaman implementor terkait isi kebijakan. Hal ini membuat para implementor lebih mudah mengalami miskomunikasi dalam menjalankan aturan serta tidak sesuaiya pembagian potensi antara bidang ilmu yang dikuasai oleh implementor dengan posisi dan tanggung jawab yang dimiliki dalam struktur birokrasi, sehingga kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Endi, M. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2017). "Metodologi Penelitian Kualitatif" (R. T. Sari (ed.)). ALVABETA, CV, Yogyakarta.
- Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. *International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications* (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- R. Soeroso, S. . (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, S. W. (2013). Pengantar Umum Psikologi. Jakarta: Bulan Bintang
- Sugiono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (M. S. Sofia Yustiani Suryandari, S.E (ed.); 3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105. Retrieved from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>
- Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Public., (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Service
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009